



**Lampiran 1**

**Surat Pelaksanaan Penelitian**

## Lampiran 1.1. Pelaksanaan Penelitian di Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1054/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 5 Juni 2024

Kepada Yth. :  
Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng  
Jalan Rampai No.1, Banyuasri, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Mengenai Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gede Agus Cahya Andika  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101165  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik Analisis Dokumen Elektronik ditulis hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN
- Untuk ke dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



## Lampiran 1.2. Pelaksanaan Penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1054/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 5 Juni 2024

Kepada Yth. :  
Ketua Pengadilan Negeri Singaraja  
Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Mengenai Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gede Agus Cahya Andika  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101165  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



**Catatan:**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersedia ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSL
- Sert ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



## Lampiran 1.3 Pelaksanaan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1054/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 5 Juni 2024

Kepada Yth. :  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Jalan Gajah Mada No.152, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Mengenai Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gede Agus Cahya Andika  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101165  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



#### Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Tafelarsi Elektronik dan/atai Dokumen Elektronik dan/atai hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersedia di lingkungan resmi elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafel
- Sertifikasi dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





**Lampiran 2**

**Pedoman Wawancara**

## **Lampiran 3.1 Pedoman Wawancara**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Rumusan Masalah:**

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana Efektifitas terhadap peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menekan peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng?

#### **B. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber di Pengadilan Negeri Singaraja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng.**

##### **a) Pengadilan Negeri Singaraja**

1. Apakah perkawinan dibawah umur bisa dan sah dilakukan?
2. Dalam mengajukan dispensasi perkawinan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?
3. Bagaimana pengadilan memastikan bahwa perkawinan yang diajukan telah memenuhi persyaratan umur yang ditetapkan dalam undang-undang?
4. Apa konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan usia perkawinan yang ditetapkan?
5. Apa penyebab kasus perkawinan dibawah umur terus meningkat di Kabupaten Buleleng?

6. Bagaimana tindakan hakim dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan yang sudah melakukan perkawinan secara adat?
7. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam menegakkan ketentuan tentang usia minimum perkawinan di bawah undang-undang?
8. Apakah Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif mencegah perkawinan di bawah umur?
9. Apakah pengadilan bekerja sama dengan pihak lain, dalam menegakan ketentuan syarat perkawinan tersebut?
10. Bagaimana pengadilan memastikan bahwa putusan yang diambil terkait dengan perkawinan di bawah umur mengutamakan kepentingan dan perlindungan hak-hak anak?
11. Apakah terdapat kebijakan atau program khusus yang diimplementasikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng?
12. Bagaimana pengadilan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur?
13. Bagaimana Pengadilan dalam menanggapi hambatan dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur?

**b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Bagaimana kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menafsirkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum untuk perkawinan?

2. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dalam mengonfirmasi usia calon pengantin sebelum menerbitkan izin perkawinan?
3. Bagaimana kantor dinas kependudukan dan catatan sipil berkolaborasi dengan lembaga atau instansi lain untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan usia minimum perkawinan?
4. Apakah kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menghadapi kendala dalam menerapkan ketentuan usia minimum perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut?
5. Apakah terdapat kebijakan khusus yang diterapkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk menangani kasus-kasus perkawinan di bawah umur?
6. Apakah kantor dinas kependudukan dan catatan sipil memberikan pelatihan atau edukasi kepada stafnya mengenai penegakan ketentuan usia minimum perkawinan dan pertentangan dengan hukum adat?
7. Bagaimana prosedur penanganan kasus di mana calon pengantin mengklaim hak mereka untuk menikah berdasarkan hukum adat meskipun tidak memenuhi usia minimum yang diatur dalam undang-undang?
8. Apakah terdapat mekanisme atau sistem pengawasan yang diterapkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur?
9. Bagaimana kantor dinas kependudukan dan catatan sipil mengidentifikasi dan mengatasi potensi tekanan sosial atau budaya yang mempengaruhi pemberlakuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?



10. Apakah terdapat pelaporan atau pertukaran informasi antara kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dengan pengadilan terkait dengan kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang berasal dari hukum adat?
11. Bagaimana kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menanggapi jika terdapat desakan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 demi memenuhi hukum adat?
12. Bagaimana kantor dinas kependudukan dan catatan sipil mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam pemberlakuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di tengah pengaruh hukum adat?

**c) Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng**

13. Apa yang menjadi persyaratan secara umum untuk melakukan sebuah perkawinan secara hukum adat?
14. Apakah perkawinan dibawah umur sah dilakukan secara adat?
15. Apakah ada ketentuan umur yang diatur dalam hukum adat yang harus dipenuhi Masyarakat untuk melangsungkan suatu perkawinan ?
16. Apakah ada awig-awig desa di Kabupaten Buleleng mengatur mengenai perkawinan dibawah umur?
17. Apa yang menyebabkan perkawinan dibawah umur terjadi di Kabupaten Buleleng
18. Bagaimana peran Majelis Adat dalam menangani Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng

19. Apakah ada Upaya yang dilakukan Kantor Majelis Adat untuk mencegah terjadinya Perkawinan di bawah umur?
20. Apakah ada Kerjasama instansi yang berkaitan yang dilakukan Majelis Adat untuk menekan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng.





**Lampiran 3**

**Daftar Narasumber**

### **Lampiran 3.1 Daftar Narasumber**

#### **Narasumber di Pengadilan Negeri Singaraja**

**Nama** : Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

**Jabatan** : Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja

#### **Narasumber di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Nama** : Ketut Sudarmi, SE., M.A.P

**Jabatan** : Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

#### **Narasumber di Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng**

**Nama** : Dewa Putu Budareka. S.H.

**Jabatan** : Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng





**LAMPIRAN**

**Dokumentasi Penelitian**



**Wawancara Bersama Ibu Anak Agung Ayu Sri Sudanthi., S.H., M.H., selaku Hakin di Pengadilan Negeri Singaraja**



**Wawancara Bersama Ibbu Ketut Sudarmi, S.E., M.A.D selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil.**



**Wawancara Bersama Bapak Dewa Putu Budareka, S.H., selaku Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng.**